



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN LASEM

Jl. Sunan Bonang No. 45 Telp. (0295) 531005 Lasem – 59271
Website: <http://keclasem.rembang.go.id> e-mail: keclasem@rembangkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT LASEM KABUPATEN REMBANG

NOMOR: 100.2.2.5/ 21 /2026

TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DI KECAMATAN LASEM
TAHUN 2026

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Lasem, diperlukan komitmen penyelenggara pelayanan dalam memberikan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, akuntabel, dan berkualitas;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta sebagai bentuk komitmen Kecamatan Lasem kepada masyarakat, perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Lasem tentang Penetapan Maklumat Pelayanan di Kecamatan Lasem.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan publik;
 5. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan Kecamatan Lasem sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Camat ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi dasar dan komitmen bagi seluruh aparatur Kecamatan Lasem dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

- KETIGA : Seluruh petugas pelayanan wajib melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta Maklumat Pelayanan yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila dalam penyelenggaraan pelayanan terdapat ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Maklumat Pelayanan, Kecamatan Lasem bersedia menerima pengaduan dan memberikan tindak lanjut sesuai dengan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lasem
Pada tanggal : 05 Januari 2026

The stamp is circular with a double border. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG' at the top and 'KECAMATAN LASEM' at the bottom, separated by a star on the left. A signature is written across the center of the stamp.
CAMAT LASEM
MUNDAKIR, ST, MM
Pembina
NIP. 197802232010011001